



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : ... / 801 / 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah secara objektif dan akurat, maka dipandang perlu menetapkan tim pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Permenpen Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan Dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
TIM PEMBINA

1. Pembina
 - a. membina pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
2. Penanggung Jawab
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

TIM SEKRETARIAT

- 1 Ketua
 - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
 - b. mengkoordinir pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
- 2 Anggota
 - a. menyelenggarakan proses penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
 - b. menyelesaikan proses administrasi kenaikan pangkat seluruh ASN

TIM PENILAI

1. Ketua
 - a. mengkoordinir secara teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
 - b. mengkoordinir laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

2. Anggota

- a. melaksanakan teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas;
- b. memeriksa kelengkapan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas
- c. membuat laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas

- KETIGA : dalam melaksanakan tugas, kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium perkegiatan.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Penilaian Dupak Dengan Nomor Rekening 1.01.02.2.0.27
- KELIMA : Apabila Terjadi Mutasi Penjabat / Pegawai Yang Namanya Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, Maka Perubahan Cukup dengan Melampirkan Keputusannya Tanpa Menambah / Merubah /keputusan ini .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/3-22
DINAS HUKUM & HAM	11/3-22
DINAS PERINDUSTRIAN & KUTAN	11/3-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 13 / 801 / 2022

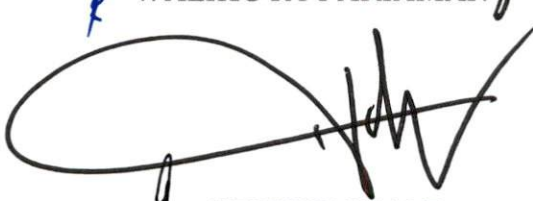
TANGGAL : 4 Maret 2022

TENTANG :PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA & GELAR / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
			DALAM TIM
	TIM SEKRETARIAT		
1.	Drs. KANDERI, MM	Pembina Utama muda / IV c	Pembina
2.	HERTATI TAHER, SE	Pembina Tk I / IV b	Penanggung Jawab
3.	RIFNA HAYATI, S.Pd	Penata / III d	Ketua
4.	ERWI MARIATI, S .Sos .MM	Pembina / IV a	Anggota
5.	QADRI EKA PUTRA, ST	Penata / III c	Anggota
6.	SAIDUL AKRAM, SE	Penata / III c	Anggota
7.	ANITA, S.Pd	Penata Muda TK I/ III b	Anggota
8.	ITRIA NASRI, SE	-	Anggota
9.	TESSA MELINDA, S.Pd	-	Anggota
	TIM PENILAI		
10.	YURNAL, S.Pd, M.Pd	Pembina / IV a	Ketua
11.	HEPPY YANTI, S .Pd	Pembina Utama Muda / IV c	Anggota
12.	FITRAWATI, S .Pd	Pembina Tk.I / IV b	Anggota
13.	SUMIARTI, A, S .Pd	Pembina Tk.I / IV b	Anggota
14.	SRI YENTI, S .Pd, M.Si	Pembina Tk.I / IV b	Anggota
15.	Dra. F.YAN.R. HASTATI, M.Pd	Pembina Tk.I / IV b	Anggota
16.	DESI RAHMAWATI, S .Pd	Pembina Tk.I / IV b	Anggota

17.	JAPEMAR, S .Pd, M .Pd	Pembina Tk.I / IV b	Anggota
18.	ZURNIATI, S .Pd	Pembina Tk.I / IV b	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	21/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/03/21
KOAG HUKUM & HAM	21/3.22
SUBAG PERUNDANG -DANGAN	21/3-22